

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang memiliki peranan strategis dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui berbagai upaya perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. DP3AP2KB berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan holistik dengan pendekatan ramah anak, yang meliputi pendampingan hukum, psikososial, serta edukasi kepada anak dan keluarganya. Selain itu, DP3AP2KB aktif membangun sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penanganan anak yang terpadu dan efektif.
2. Kendala – Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang Kendala yang terjadi seperti:
 - 1) Masih Kurangnya Lingkungan Keluarga Memberikan Edukasi Kepada Anak
 - 2) kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait

3. Upaya dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang DP3AP2KB menjalankan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A) dengan mengedepankan prinsip hak anak sebagai pusat perhatian. Dalam pelaksanaannya, layanan ini melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup pendampingan hukum, psikososial, dan medis. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau mengalami permasalahan hukum tidak hanya dilihat sebagai subjek kasus, melainkan sebagai individu yang memerlukan perlakuan khusus yang mengedepankan hak asasi dan kebutuhan perkembangan mereka

B. Saran

1. Agar DP3AP2KB perlu mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat yang terkait dalam penanganan anak berkonflik hukum. Pembuatan forum koordinasi rutin dapat meningkatkan komunikasi dan meminimalisir tumpang tindih tugas.
2. Agar DP3AP2KB Peningkatan kompetensi tenaga pendamping melalui pelatihan berkala mengenai hukum anak, psikososial, dan metode restorative justice penting dilakukan agar layanan pendampingan yang diberikan lebih efektif dan ramah anak.
3. Agar DP3AP2KB lebih meningkatkan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A) untuk Membangun dan memanfaatkan sistem informasi yang

terintegrasi antar lembaga akan mempercepat pertukaran data, pemantauan kasus, dan evaluasi penanganan anak yang berkonflik hukum secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Deden Ramadani, 2019, Buku panduan terminologi perlindungan anak dari eksploitasi, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maria Clara Bastiani, 2014, *Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.*”, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Sunarsih T, 2018, *Tumbuh Kembang Anak. Pertama*, Pt.Remaja Rosdak, Bandung
- Tedi Sudrajat, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber Lain

- Dhiyaul Okasha Rafifa dkk, 2024, Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang

Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar, *Jurnal Ilmiah*, Vol 22, No 2.

Lubis, 2023, Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dHumaniora*, Vol.2 No.3.

Melisa, M. (2022). *Upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPA) terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Pribadi, 2018, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.3 No.1.

Rahmawati, 2022, Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Malang. *Respon Publik*, Vol.16.No.4.

Rencana Strategi (RENSTRA) 2014-2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, 2017.

Suliyanti, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.3, No.1.

Said, 2018, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol.4, No1.

Zulfiani, 2019, Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6.No.3.